

PENGANGKATAN PPDP DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE NOMOR 123/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-  
Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil  
Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang  
Perubahan Pemilihan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 3 Tahun 2015.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3  
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan  
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,  
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia  
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen  
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia  
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau  
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun  
2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 123/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 bulan Juli Sampai dengan Tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2020.
  - Lampiran 4 Halaman